

PENETAPAN - LEMBAGA - SURVEI

2025

Kpt 111 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Paangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 129/PL.02.4-BA/ 1971/2025 tanggal 31 Juli 2025, perlu menetapkan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 328 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.